

Lampiran 4

Check list Penerapan SMK3 di PT Mulia Farmindo Sejahtera (PP No. 50 2012)

Auditi: Yusra dan Adyuta (Kelompok 2)

Auditor: Ardhelia dan Fallujah (Kelompok 3)

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen		
	1,1	Kebijakan K3		
	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
2	1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	V	Tidak ada bukti adanya proses konsultasi atau keterlibatan wakil tenaga kerja dalam penyusunan kebijakan.
3	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
4	1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
5	1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan	V	Tidak ada bukti adanya prosedur atau jadwal peninjauan ulang (review) kebijakan K3 secara berkala.
6	1,2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak		
	1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
7	1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
8	1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
9	1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
10	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
11	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	V	Tidak ada bukti penggunaan atau konsultasi dari Ahli K3 (eksternal/internal) atau profesional K3 lainnya.
12	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setengah	V	Tidak ada bukti penyertaan Laporan Kinerja K3 (statistik kecelakaan/PAK) dalam Laporan

				Tahunan.
--	--	--	--	----------

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
13	1,3	Tinjauan dan Evaluasi		
	1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan	V	Ada klaim (V), namun Tidak ada bukti adanya prosedur Tinjauan Manajemen atau dokumentasi hasil tinjauan.
14	1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen	V	Ada klaim), namun Tidak ada bukti adanya prosedur Tinjauan Manajemen atau dokumentasi hasil tinjauan.
15	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	V	Tidak ada bukti
16	1,4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja	V	Tidak ada bukti Pengurus (manajemen puncak) meninjau ulang SMK3 secara berkala.
	1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.	V	Tidak ada bukti adanya mekanisme/jadwal konsultasi formal atau dokumentasinya dengan wakil tenaga kerja.
17	1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3	V	Tidak ada bukti prosedur konsultasi khusus untuk perubahan yang berdampak pada K3 (Change Management).
18	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	Ada Tim K3, namun tidak ada bukti formal pembentukan P2K3 (Panitia Pembina K3) yang disahkan Disnaker.
19	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	V	Tidak dapat dibuktikan karena pembentukan P2K3 (1.4.3) tidak terbukti.
20	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	Tidak ada bukti spesifik tentang fokus kegiatan Tim K3/P2K3 dalam pengembangan prosedur dan pengendalian risiko.
21	1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko	V	Tidak ada bukti Susunan Pengurus P2K3/Tim K3.
22	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja		Tidak ada bukti jadwal pertemuan, notulen, atau diseminasi hasil pertemuan P2K3/Tim K3.
23	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
24	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
25	1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadaanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
26	1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

27	2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3		
	2,1	Rencana strategi K3		

	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
28	2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten		Tidak ada bukti kompetensi (sertifikasi/pelatihan) petugas yang melakukan proses HIRARC (identifikasi bahaya).
29	2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
30	2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
31	2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
	2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
	2,2	Manual SMK3		
32	2.2.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
33	2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
34	2.2.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
	2,3	Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3		
35	2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/
36	2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan		Tidak ada bukti penetapan personil yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan distribusi pembaruan regulasi K3.
37	2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI_B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
38	2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
39	2,4	Informasi K3		
	2.4.1	informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
40	3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak		
	3,1	Pengendalian Perancangan		
	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
41	3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
42	3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan	V	Tidak ada bukti adanya verifikasi formal oleh petugas berkompeten terhadap kepatuhan K3 hasil perancangan.
43	3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan	V	Tidak ada bukti prosedur Pengendalian Perubahan (Change Management) formal yang terdokumentasi.
44	3,2	Peninjauan kontrak		
	3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jas dalam suatu kontrak	V	Tidak ada bukti prosedur tinjauan kontrak dengan Pemasok/Kontraktor terkait risiko K3/Lingkungan.
	3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten	V	Tidak ada bukti pelaksanaan HIRARC dalam tinjauan kontrak.
46	3.2.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan	V	Tidak ada bukti tinjauan kontrak untuk kepatuhan K3 pemasok.
47	3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan	V	Tidak ada bukti pemeliharaan catatan tinjauan kontrak.
48	4	Pengendalian dokumen		
	4,1	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen		

	4.1.1	Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi		https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
49	4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
50	4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
51	4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
52	4,2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen		
52	4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
53	4.2.2	Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
54	4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen taua daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
55	5	Penilaian dan Pengendalian Produk		
	5,1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa		
55	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
56	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar K3.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
57	5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
58	5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.	V	terdapat pada website bagian APD https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
59	5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.	V	terdapat pada website pada bagian keselamatan kerja https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
60	5,2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli		

	5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
61	5,3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan	V	Terdapat pertimbangan K3 (pelatihan, APD) sebelum pembelian/penggunaan sarana produksi. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
63	5,4	Kemampuan Telusur Produk		
	5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.	V	Terdapat identifikasi produk terintegrasi mulai dari "DOC Parent Stock", "DOC Final Stock", hingga "Karkas Ayam" dan "Telur Komersial". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
64	5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.	V	Tidak disebutkan secara spesifik mengenai prosedur <i>recall</i> produk di website. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
65	6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3		
	6,1	Sistem Kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	V	Terdapat identifikasi "Bahaya Fisik Kritis" (Amonia, Debu Organik, Iklim Kerja, Kebisingan) dan "Analisis Bahaya Operasional spesifik per area". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
66	6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	V	Disebutkan "Pengendalian Primer" (Ventilasi) dan penggunaan APD sebagai lini pertahanan terakhir. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
67	6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	V	Terdapat "SOP Kerja Aman" seperti Prosedur Panen, Pengisian Silo, Pembersihan Kandang, Pengecekan Mesin. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
68	6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.	V	SOP dikembangkan berdasarkan "UU No. 1 Tahun 1970", "PP No. 50 Tahun 2012". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
69	6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	V	Disebutkan kewajiban "izin kerja ketinggian" pada tabel pengendalian bahaya Gudang Pakan/Silo. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

70	6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	V	Perusahaan berkomitmen "Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai" dan terdapat tabel "APD Wajib Berdasarkan Area". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
71	6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	V	APD menggunakan standar spesifik seperti "Masker Respirator N95/N100", "Sepatu Safety Steel Toe". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
72	6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.	V	Terdapat "Inspeksi Kotak P3K... setiap bulan" dan "Pengecekan Harian Mesin & Ventilasi". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
6,2		Pengawasan		
73	6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	V	Terdapat pengawasan suhu/kelembaban (Environmental Biosensor) dan Tim K3 Ext. 333. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
74	6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.	V	Terdapat "Minimal 1 petugas P3K bersertifikat di setiap shift kerja". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
76	6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.	V	Kewajiban Pengusaha/Manajemen "Melaporkan setiap kecelakaan" dan Pekerja melaporkan gejala ke manajemen. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
77	6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi	V	Terdapat fasilitas "Meeting Room untuk briefing operasional harian". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
78	6,3	Seleksi dan Penempatan Personil		
	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.	V	"Pemeriksaan kesehatan berkala wajib dilakukan" terutama terkait dampak pernapasan dan pendengaran. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
79	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	V	Petugas P3K harus "bersertifikat" dan penanganan darurat oleh "tim medis terlatih". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
80	6,4	Area Terbatas		
	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	V	Identifikasi area risiko tinggi seperti "Kandang (Amonia tinggi)", "Silo Pakan", "RPA". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
81	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	V	Penerapan "Protokol Biosekuriti: Semua pekerja... wajib melalui sanitation area... sebelum memasuki area produksi". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
82	6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	V	Tersedia "Canteen", "Workers room", "Sanitation Area", "Eye wash station". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
83	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	V	Disebutkan "Rambu peringatan bahaya terpasang" (tersirat dalam kewajiban identifikasi bahaya dan instruksi kerja). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
84	6,5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi		

	6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	V	Terdapat "Prosedur Pengecekan Harian Mesin & Ventilasi". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
85	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	V	Tersirat dalam prosedur "Pengecekan Harian" dan "Inspeksi Kotak P3K... setiap bulan". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
86	6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang- undangan dan standar.		Tidak disebutkan secara spesifik mengenai sertifikat alat (SILO/Genset) di website, hanya disebutkan alat tersedia. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
87	6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	V	Pemeliharaan mesin menggunakan prosedur khusus (LOTO) yang mengindikasikan petugas berwenang https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
90	6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	V	"APD yang rusak... harus segera dilaporkan dan diganti". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
91	6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	V	Terdapat prosedur "LOTO saat maintenance" pada mesin RPA. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
92	6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	V	Penggunaan LOTO dan APD lengkap saat maintenance. https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
93	6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		Tidak disebutkan secara spesifik jabatan yang memberikan persetujuan akhir ("sign-off") pasca maintenance. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
94	6,6	Pelayanan		
	6.6.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	V	Sebagai perusahaan integrator, produk (DOC, Pakan) memiliki standar kualitas dan biosecuriti ketat bagi pelanggan (peternak). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
95	6.6.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.		Tidak disebutkan secara spesifik prosedur seleksi kontraktor/vendor luar di website. https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
96	6,7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat		
	6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.	V	Identifikasi "Kebakaran, Kegagalan Ventilasi, Kecelakaan Kerja" dan prosedur tanggap darurat. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
97	6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	V	Dilakukan "Simulasi penanganan darurat" secara tahunan. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

98	6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.	V	"Jadwal pelatihan wajib tahunan meliputi... Simulasi penanganan darurat". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
99	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	V	Terdapat "Tim K3 Ext. 333" dan petugas P3K terlatih. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
101	6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	V	Terdapat "Hotline Darurat 119" dan sistem monitoring "Environmental Biosensor". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
102	6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	V	"Fasilitas P3K Tersedia di Setiap area kerja utama" dan akses "Hotline Darurat". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
103	6,8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	V	Dilakukan "Inspeksi Kotak P3K... setiap bulan" dan tersedia fasilitas P3K lengkap (Eye wash, Burn gel, dll). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
104	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	V	"Minimal 1 petugas P3K bersertifikat di setiap shift kerja dengan pelatihan refresh setiap 2 tahun". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
105	6,9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat		
	6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.	V	Terdapat prosedur tindak lanjut medis (Rujukan ke RS/Klinik) untuk setiap jenis kecelakaan. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
106	7	Standar Pemantauan		
	7,1	Pemeriksaan Bahaya		
106	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	V	"Inspeksi Kotak P3K... setiap bulan" dan "Pengecekan Harian Mesin & Ventilasi". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
107	7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.	V	Inspeksi Kotak P3K dilakukan oleh "supervisor K3" dan petugas P3K yang terlatih dan bersertifikat. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
108	7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.	V	Tersirat dari kewajiban pekerja "wajib melaporkan APD yang rusak" kepada supervisor sebelum memulai kerja. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

				<u>B-3B/</u>
109	7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.	V	Tersirat dari kegiatan terstruktur seperti "Inspeksi Kotak P3K setiap bulan" dan "Pengecekan Harian Mesin & Ventilasi". https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
110	7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.		Tidak ada bukti spesifik mengenai format dan alur pelaporan/rekomendasi inspeksi harian ke pengurus/P2K3. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
111	7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.		Tidak ada bukti spesifik mengenai penetapan penanggung jawab perbaikan formal. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
113	7,2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja		
	7.2.1	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	V	Terdapat "Environmental Bioensor Room" untuk monitoring kualitas udara dan pemantauan Iklim Kerja. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
114	7.2.2	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	V	Meliputi Kimia (Amonia), Fisik (Debu, Kebisingan, Iklim Kerja), Biologi (Zoonosis), dan Ergonomi (Teknik Angkat). https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
115	7.2.3	Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
116	7,3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
117	7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
118	7,4	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
119	7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
120	7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
121	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
122	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan		
	8,1	Pelaporan Bahaya		

123	8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.	V	Pekerja wajib "melaporkan APD yang rusak" dan "melaporkan gejala penyakit" kepada supervisor/manajemen segera. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
124	8,2	Pelaporan Kecelakaan	V	Kewajiban Pengusaha "Melaporkan setiap kecelakaan" dan terdapat prosedur tindak lanjut P3K. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
126	8,3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan		
	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	V	Terdapat prosedur P3K yang merinci jenis kecelakaan, tindakan P3K, dan tindak lanjut/rujukan. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
127	8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.	V	Dilakukan oleh Tim K3, Supervisor K3, dan petugas P3K bersertifikat. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
128	8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.	V	Prosedur P3K mencakup Sebab (Jenis Kecelakaan), Akibat (Tindakan P3K), dan Tindak Lanjut (Rujukan/Rekomendasi). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
129	8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.	V	Penanggung jawab tindak lanjut dan perbaikan adalah supervisor, Tim K3, dan fasilitas rujukan (tersirat). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
130	8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.		Tidak ada bukti prosedur spesifik untuk menginformasikan tindakan perbaikan pasca kecelakaan. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
131	8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.		Tidak ada bukti prosedur spesifik pemantauan tindakan perbaikan. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
132	8,4	Penanganan Masalah		
	8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	V	Terdapat prosedur P3K, Tanggap Darurat, dan pelaporan bahaya/penyakit yang harus dilaporkan segera. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
133	9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya		
	9,1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis		
	9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	V	Terdapat pelatihan "teknik angkat & angkut ergonomis" dan identifikasi bahaya di Silo/RPA (mekanis). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

134	9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	V	Tersirat dilakukan oleh petugas kompeten yang terlibat dalam pelatihan ergonomi dan penyusunan SOP. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
135	9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.	V	Diterapkan pengendalian Ergonomi ("Gunakan gerobak/Angkat dua orang") dan mekanis (LOTO di RPA). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
136	9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.	V	Terdapat prosedur "Pembuangan Sisa Vaksin/Obat (B3)" dan sistem penyimpanan pakan (Silo). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
137	9,2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan		
	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	V	Terdapat prosedur "Pembuangan Sisa Vaksin/Obat (B3)" dan sistem penyimpanan pakan (Silo). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
139	9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	V	<p>Terdapat prosedur: "Pembuangan Sisa Vaksin/Obat" dengan pengendalian Substitusi (Prosedur pembuangan B3 yang benar)" dan di bagian fasilitas terdapat Waste Disposal - Pengelolaan limbah organik.</p> <p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
140	9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)		
	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	V	<p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
141	9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.	V	<p>Tidak ada bukti penyediaan atau akses ke LDKB/MSDS untuk bahan kimia yang digunakan (disinfektan, solar).</p> <p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
142	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	V	<p>Tidak ada bukti sistem pelabelan/identifikasi untuk Bahan Kimia Berbahaya (BKB).</p> <p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
143	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	V	<p>Tidak ada bukti keberadaan rambu peringatan bahaya (misalnya: untuk Amonia, Kebisingan, Biosecuriti) di lokasi yang diidentifikasi berisiko tinggi.</p> <p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
144	9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	V	<p>Tidak ada bukti bahwa petugas yang menangani bahan kimia/disinfektan memiliki kompetensi atau wewenang.</p> <p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>
145	10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data		
	10.1	Catatan K3		
	10.1.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.	V	<p>https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/</p>

146	10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
147	10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.	V	Tidak ada bukti prosedur yang spesifik untuk menjaga kerahasiaan Catatan K3 (misalnya catatan medis atau PAK). https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
148	10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.	V	Tidak ada bukti prosedur atau catatan pemeliharaan data kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi. https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
10,2		Data dan Laporan K3		
149	10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
150	10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
151	11	Pemeriksaan SMK3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	11,1	Audit Internal SMK3	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/
	11.1.1	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SI-B-3B/

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
153	11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
154	12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan		
	12,1	Strategi Pelatihan		
	12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
155	12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
156	12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
157	12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
158	12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
159	12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
160	12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
161	12,2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia		
	12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
162	12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
163	12,3	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja		
	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
164	12.3.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
165	12.3.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/
166	12,4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor		
	12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja	V	https://yusra202120.github.io/K3-SIB-3B/

		guna menjamin K3.		
--	--	-------------------	--	--

NO	NO	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN	KETERANGAN
			Sesuai	
167	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	V	<p>https://yusra202120.github.io/ K3-SIB-3B/</p>